



PUTUSAN

NOMOR 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AMAQ HAR bin AMAQ SAHRI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaanTani;
2. AMAQ ZAENUDIN bin AMAQ MAHYAM, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
3. H. AKHYAR bin AMAQ MAHYAM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

Nomor 1, 2 dan 3 bertempat tinggal di Mas-Mas, Dusun Lopan, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah semula Para Penggugat sekarang Para Pemanding;

Melawan

SADELI bin AMAQ SAHIR, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaanTani, beralamat di Mas-Mas Dusun Lopan, Desa Monggas Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, semula Tergugat sekarang Terbanding ;

dan

1. INAQ SUHAINI binti AMAQ RATNISAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
2. INAQ SURIANI binti AMAQ RATNISAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hal.1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. INAQ SAHRI binti AMAQ RATNISAH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
4. INAQ MARNAH binti AMAQ RATNISAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
5. INAQ ELIYA binti AMAQ RATNISAH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
6. INAQ ULIN binti AMAQ REMAH, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
7. INAQ IJO binti AMAQ REMAH, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
8. INAQ BURDE binti AMAQ REMAH, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
9. INAQ KAYOK binti AMAQ REMAH, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
Nomor 1 sampai 9 bertempat tinggal di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
10. INAQ JEKI binti AMAQ REMAH, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun SPP, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Dompu;
11. NURMAYANA binti AMAQ SAHRI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
12. SULAEMAN bin AMAQ SAHRUM, umur 63 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;
13. INAQ AZMI binti AMAQ SAHRUM, umur 69 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;
14. INAQ SAHRIAH binti AMAQ SAHRUM, umur 66 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;
Nomor 11 sampai 14 bertempat tinggal di Mas-mas, Dusun Lopan, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
15. PAIL bin AMAQ PAIL, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Mas-mas, Dusun Lopan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Monggas sekarang tidak diketahui alamatnya yang

pasti di wilayah Republik Indonesia;

16. PAI bin AMAQ PAIL, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

17. ROHANA binti AMAQ PAIL, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

Nomor 16 dan 17 bertempat tinggal di Mas-mas, Dusun Lopan, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

18. AMAQ SINAR bin AMAQ SAHNIN, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Mas-mas, Dusun Lopan, Desa Monggas dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

19. AMAQ SAHIR bin AMAQ SAHNAN, umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

20. INAQ SUARNI binti AMAQ SAHNAN, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

21. MARNAH binti AMAQ SAHNAN, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

Nomor 19 sampai 21 bertempat tinggal di Mas-mas, Dusun Lopan, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah

22. IKHSAN bin AMAQ IKHSAN, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

23. MUHDIN bin AMAQ IKHSAN, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

24. MUHRIM bin AMAQ IKHSAN, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

Nomor 22 sampai 24 terakhir bertempat tinggal terakhir di Mas-mas, Dusun Lopan, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hal.3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. AMAQ SAWENG bin AMAQ MAHYAM, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

26. MAHYUN binti AMAQ MAHYAM, umur 52 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

27. H. MAHSUN bin AMAQ RUMILANG, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

28. ANI binti AMAQ ANI, umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

29. RUMIJIN bin AMAQ RUMASIH, umur 47 tahun agama Islam, pekerjaan Tani;

Nomor 25 sampai 29 bertempat di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai 29 semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0613/Pdt.G/2013/PA.Pra, tanggal 15 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0613/Pdt.G /2013/PA.Pra tanggal 29 Januari 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding;

Bahwa para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2015 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya mengajukan keberatan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa *judex pacti* Pengadilan Agama Praya dengan putusannya Nomor 0613/Pdt.G/2013/PA.PRA tanggal 12 Januari 2015 yang dalam amar putusannya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan penggugat seluruhnya tidak dapat diterima, dst... adalah putusan yang keliru/salah yang sama sekali tidak terdasar atas analisa-analis hukum yang tepat, terutama terlihat dengan jelas Vide Putusan Hal. 4. TENTANG DUDUK PERKARANYA, disebutkan gugatan penggugat diajukan tanggal 20 Pebruari 2012 dst, dan putusan diucapkan tanggal 15 Januari 2015 adalah putusan yang tidak tepat dan telah mengalami cacat yuridis dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa *judex pacti* Pengadilan Agama Praya telah tidak menjalani dan tidak menegakkan azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dan terhadap putusan tersebut oleh "*judex pacti*" Pengadilan Agama Praya telah tidak menjalani sesuai yang diamanatkan Pasal 57 ayat 3 (KHI) yang berbunyi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan malah akibat dari putusan tersebut sangat menyengsarakan serta merugikan para pihak Penggugat/Pembanding yang dengan sengaja *judex*

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hal.5 dari 16 hal.



pacti tetap mengulur-ulur waktu dalam masa waktu yang sangat panjang dan telah melampaui batas waktu satu tahun lebih maka dalam hal ini *judex pacti* Pengadilan Agama Praya telah tidak menjalani azas kemampaatan, keadilan, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka akibat dari putusan tersebut tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibatalkan, serta mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

- b. Bahwa "*judex pacti*" juga tidak menjalani Pasal 28 ayat 2 (KHI) yang berbunyi : "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan";

Karenanya proses terhadap perkara *a quo* tersebut telah melewati jangka waktu satu tahun lebih, maka hal inilah yang menjadi pertanyaan kami selaku para Penggugat/Pembanding yang awam hukum ada apa dengan semua ini, justru malahan dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tidak menilai betapa susah payahnya orang menjadi para pihak Penggugat, malah telah nampak keadilan sebelah mata dalam putusan tersebut, dan terlihat dengan jelas tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang ada baik bukti Hukum formil maupun matriel, malah Hakim Pengadilan Agama Praya menilai bukti tersebut secara farsial dan terpisah, bukan secara akumulatif yang semestinya harus digabungkan dengan pokok-pokok/materi terhadap perkara ini, agar terlahir suatu putusan yang tepat dan benar, agar bisa menghendaki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- c. Bahwa "*judex pacti*" Pengadilan Agama Praya dalam putusnya telah tidak menjalani sesuai perintah Hakim pengawas PTA Mataram yang pada pokoknya : Bahwa perkara-perkara di tingkat peradilan apabila perkara itu Hakim telah punya keyakinan untuk menjatuhkan putusan NO. maka dicukupkan untuk Penggugat dan



Tergugat sampai pada jawab menjawab, serta tidak perlu dilakukan Peninjauan Setempat (PS)

- d. Bahwa kami para penggugat sangat berkeberatan atas putusan "*Judex Pacti*" Pengadilan Agama Praya tersebut atas putusannya sungguh-sungguh menyesatkan dan menzalimi hak-hak serta kewajiban masyarakat pencari keadilan seperti para penggugat/ Pembanding;
2. Bahwa "*judex pacti*" pada amar putusannya, pada bagian eksepsinya yang berbunyi : Menolak eksepsi tergugat, adalah putusan yang tepat, namun telah terkesan sumbang sebab dimana atas putusan tersebut sebelum ada putusan akhir sudah ada putusa sela yaitu : Vide Putusan Hal. 33. Pada Bagian EKSEPSI. Namun pertimbangan di bagian eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara juga, maka *judex pacti* Pengadilan Agama terhadap putusan ini tidak boleh bersikap sewenang-wenang untuk menjatuhkan putusan akhir, seharusnya *judex pacti* Pengadilan Agama Praya menggali dan membantu dengan keras dalil-dalil yang belum di temukan oleh Penggugat/Pembanding sesuai isi dan amanat Pasal 58 ayat 2 (KHI), maka melalui kesempatan ini atas putusan tersebut Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya serta "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya".
3. Bahwa vide Putusan hal. 37 vide alinea terakhir dan hal. 38 dst...oleh *judex pacti* Pengadilan Agama Praya adalah pertimbangan yang keliru/ salah, sebab dimana Penggugat sudah jelas dan terang mengakui pewaris adalah orang putung/punah yang sama sekali tidak mempunyai ahli waris, namun posisi Para Penggugat saat ini sebagai anak-anak keponakan dan cucu keponakan dari pewaris, sedangkan penguasaan obyek sengketa untuk saat ini lebih jauh garis hubungan keluarga dari para Penggugat/ Pembanding, sehingga pertimbangan

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hal.7 dari 16 hal.



hukum terhadap putusan tersebut oleh *judex pacti* Pengadilan Agama Praya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sesuai isi yang terkandung pada Pasal 182 ayat 1 (KHI), Pasal 173 (KHI), 142 R.Bg, maka atas pertimbangan terhadap putusan tersebut telah keliru apabila *judex pacti* Pengadilan Agama Praya tidak menggali secara dalam aturan-aturan hukum yang menyangkut khususnya di bidang kewarisan, seperti yang terjadi secara khusus untuk di kalangan masyarakat seperti perkara ini, maka pelaksanaan pembagian harta tersebut seharusnya di tinjau dari karib kerabat yang paling terdekat, maka itulah yang berhak mempusakai tanah peninggalan tersebut sesuai perintah Allah dalam menegakkan dan menjalani kebenaran, sehingga *judex pacti* Pengadilan Agama Praya tidak menjalani syiar yang tepat atas petunjuk Allah, maka akibat dari putusan tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam apabila ada suatu keraguan yang tidak sesuai maka tidak boleh di terima;

4. Bahwa begitu pula selanjutnya terhadap putusan tersebut vide Hal. 35 pada alinea terakhir jelas dan terang disebutkan bukti P.10 berupa photo copy putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 106/Pdt.G/2012/PA.PRA tanggal 3 September 2012 adalah termasuk surat yang di buat oleh pejabat yang berwenang dst....bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dst..., menyimak bunyi pertimbangan terhadap bukti pada putusan tersebut adalah sangat tepat, namun oleh *judex pacti* Pengadilan Agama Praya benar-benar tidak menjalani dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat terhadap perkara ini, dan telah terlihat dengan jelas dalam menjatuhkan amar putusan, telah tidak di muat hal-hal tersebut, maka terhadap putusan ini telah keliru dan berakibat terjadinya tumpang tindih antara putusan yang satu dengan yang lainnya pada hal putusan tersebut masih satu kantor yang mengeluarkannya dan masih satu pimpinan hanya saja berbeda pejabat, sehingga tidak mencerminkan suatu kepastian hukum yang



jelas dalam perkara ini akibat dari kinerja hakim yang satu dengan yang lain masih ada rasa-rasa panatik yang berlebihan sehingga yang menjadi korban saat ini adalah Para Penggugat/Para Pembanding.

Bahwa apa yang telah disimpulkan di atas telah terlihat dengan jelas kekeliruan-kekeliruan yang terjadi terhadap putusan tersebut, maka melalui kesempatan ini Para Penggugat/Para Pembanding mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan "MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PRAYA No. 063/Pdt.G/2013/PA.PRA, tanggal 12 Januari 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
3. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
4. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul baik dari tingkat pertama maupun tingkat banding;
5. Dan/atau bilamana bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain maka para Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding, selanjutnya Terbanding meyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 April 2015 dan telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 2 April 2015 dan Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada Para Pembanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Para Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 9 Maret 2015, dan Terbanding memeriksa berkas pada tanggal 2 April

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hal.9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W.22-A3/863/HK.05/V/2015 tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W22-A/710/HK.05/V/2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Januari 2015 dan para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya yakni tanggal 15 Januari 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan banding tersebut termasuk Berita Acara Sidang (BAS), salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0613/Pdt.G/2013/PA.Pra tanggal 15 Januari 2015 M, bertepatan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1436 *H*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyampaikan alasan :

- (1) Bahwa perkara *a quo* telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Praya dan di tingkat banding telah dibatalkan dengan putusan Nomor 105/



Pdt.G/2012/PTA.Mtr tanggal 7 Desember 2012 dengan mengadili sendiri yang amarnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga menurut Terbanding perkara *a quo* tidak dapat diajukan untuk yang kedua kali;

- (2) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum (Kasasi) sehingga Para Penggugat dianggap telah menerima isi putusan tersebut, sedangkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram alasan gugatan Para Penggugat tidak diterima karena Para Penggugat tidak termasuk ahli waris pengganti, oleh karena itu menurut Tergugat dalam perkara ini para Penggugat juga tidak mempunyai hubungan hukum karena tidak termasuk ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadilinya baik relatif maupun absolut sehingga eksepsi tersebut seharusnya dipertimbangkan bersama pokok perkara dan tidak dibuat putusan sela;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 105/Pdt.G/ 2012/PTA.Mtr tanggal 7 Desember 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA.Pra tanggal 3 September 2012 dan mengadili sendiri yang amarnya “Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima” dengan alasan Para Penggugat bukan ahli waris pengganti sehingga mereka tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Pemeriksaan perkara oleh Hakim banding dengan perkara Nomor 105/Pdt.G/2012/ PTA.Mtr tersebut belum memeriksa pokok perkara sehingga putusannya termasuk putusan yang

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hal.11 dari 16 hal.



negatif dan para pihak (Para Penggugat) masih dapat mengajukan gugatan baru, sehingga menurut Majelis Hakim banding eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak. Karena itu amar putusan Pengadilan Agama Praya dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi Tergugat haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim banding mempertimbangkan dan sekaligus menanggapi Memori Banding Para Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika mereka adalah ahli waris dari almarhum Arsad alias Amaq Muhsan yang meninggal Tahun 2011 karena Para Penggugat sebagai keponakan dan cucu keponakan, sedangkan almarhum Arsad alias Amaq Muhsan waktu meninggalnya tidak mempunyai anak, orang tua maupun istri;
- Bahwa Penggugat I yaitu Amaq Har adalah anak dari Amaq Sahri, dan Amaq Sahri anak dari Inaq Sahrum (saudara dari almarhum Arsad), sehingga Penggugat I tersebut kedudukannya adalah cucu keponakan dari almarhum Arsad;
- Bahwa dalam hukum waris Islam mengenal waris pengganti sebagaimana telah diikuti dan diterima oleh sebagian besar masyarakat muslim Indonesia dan ketentuan itu telah dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 185 ayat (1) yang menyebutkan "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173",



sedangkan ketentuan Pasal 174 KHI menyebutkan bahwa saudara perempuan adalah termasuk ahli waris;

- Bahwa dari ketentuan Pasal 173 dihubungkan Pasal 185, maka yang disebut ahli waris dalam perkara *a quo* adalah saudara perempuan Pewaris yaitu Inaq Sahrum, dan karena Inaq Sahrum meninggal lebih dahulu dari Pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu Amaq Sahri sebagaimana ketentuan Pasal 185 tersebut, dan ternyata Amaq Sahri juga telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa ketentuan waris pengganti di Indonesia merupakan pembaharuan hukum Islam semata mata untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi bagi mereka orang tuanya meninggal lebih dahulu dari Pewaris, namun dalam prakteknya harus dibatasi sedemikian rupa sehingga ada kepastian hukum dalam menentukan sejauh mana ketentuan dibolehkannya penerapan waris pengganti tersebut;
- Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka ketentuan waris pengganti haruslah dibatasi dalam hal garis keturunan menyamping hanya kepada keponakan saja (tidak kepada anak dari keponakan), sehingga kedudukan Penggugat I (Amah Har) harus dianggap bukan termasuk waris pengganti, dan karena itu dalam perkara ini ia tidak mempunyai kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan waris;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat I tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim banding tidak perlu memeriksa pokok perkaranya, dan karena itu putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0613/Pdt.G/2013/PA.Pra tanggal 15 Januari 2015 dalam

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hal.13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara yang amarnya “Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima” harus pula dikuatkan;

Menimbang bahwa Hakim Anggota I (Drs. H.A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum) dalam perkara *a quo* berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tentang apakah perkara ini melekat unsur *ne bis in idem* atau tidak. Mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H, dari Hukum Acara Perdata, yang sekaligus juga mengambil alih menjadi pendapat Hakim Anggota I, bahwa putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif melekat *ne bis in idem*. Putusan disebut bersifat positif apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan didasarkan pada materi pokok perkara atau bertitik tolak dari subject matter yang disengketakan, yang memiliki ciri-ciri dalam amar putusannya : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian saja. 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif tersebut mengakibatkan perkara yang disengketakan bersifat : 1. *Litis finiri oppertet*. 2. Putusan *ne bis in idem* sebagaimana yang digariskan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata. 3. Tidak dapat diajukan sebagai perkara untuk kedua kalinya (*relitigation*) kepada pihak yang sama, objek sama, dengan dalil gugat yang sama, dan dalam hubungan yang sama. 4. Putusan menjadi alat bukti persangkaan Undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*) ;
- Bahwa berbeda dengan putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat negatif, dimana putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan, dan sama sekali belum disentuh materi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok perkara, diantaranya : 1. Gugatan melanggar batas yurisdiksi mengadili secara absolut atau relatif. 2. Gugatan mengandung *error in persona*, bisa dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*. 3. Gugatan *obscuur libel*. 4. Surat kuasa tidak sah, dan 5. Gugatan masih prematur.

- Bahwa perkara *a quo* telah diajukan sebelumnya sebagai perkara kepada Pengadilan Agama Praya dan telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dengan putusan Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA.Pra tanggal 03 September 2012 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Putusan tersebut telah diajukan banding oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan telah diputus NO (*Niet Onvankelijk verklaard*) dengan putusan banding Nomor 0105/Pdt.G/2012 /PTA.Mtr tanggal 07 Desember 2012 dengan alasan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI adalah cucu dari pewaris saja, yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (anak dari anak pewaris), tidak termasuk anak keponakan atau cucu keponakan yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris dimana para Penggugat mendudukkan diri sebagai ahli waris pengganti seperti diuraikan di atas ;
- Bahwa dari beberapa pertimbangan di atas Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa perkara *a quo* Nomor 0613/Pdt.G/2013/PA.Pra tanggal 15 Januari 2105 diajukan kembali sebagai perkara yang kedua kalinya dari yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Agama Praya Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA.Pra tanggal 03 September 2012 yang diktumnya mengabulkan gugatan

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hal.15 dari 16 hal.



Penggugat untuk sebagian, dimana diktum ini merupakan ciri dari *ne bis in idem* yang melekat pada putusan bersifat positif yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA.Pra tanggal 03 September 2012 dimaksud mengandung salah satu unsur dari putusan positif sebagaimana diuraikan di atas, bukan termasuk dalam putusan negatif seperti pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, dimana putusan negatif tersebut tidak melekat *ne bis in idem*. Putusan negatif bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan, sedangkan dalam putusan dimaksud tidak terdapat cacat formil. Dengan demikian perkara *a quo* telah menyentuh pokok perkara, oleh karena putusan Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA.Pra dan putusan Nomor 0613/Pdt.G/2013/PA.Pra ada kesamaan pewaris, kepada pihak yang sama, objek sengketa sama, dengan dalil gugat yang sama, dan dalam hubungan yang sama, maka putusan dalam perkara *a quo* melekat *ne bis in idem* yang seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya :

- Bahwa namun demikian untuk kepastian hukum dalam perkara *a quo* Hakim Anggota I ikut serta menanda tangani putusan yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa bidang kewarisan sedangkan Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg*, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0613/Pdt.G/2013/ PA.Pra tanggal 15 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1436 H ;
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. ALI RAHMAT, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum dan Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD MUJTABA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H.A.AGUS BAHAUDDIN, M.Hum

Ketua Majlis,

Ttd

Drs. ALI RAHMAT, S.H.

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hal.17 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ttd Drs.H.MASRUHAN MS, S.H.,M.H,	
	Panitera Pengganti, Ttd AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai..... Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Administrasi lainnya Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.